

# **Meninggal Di LAUTAN**

Disusun oleh: Ustadz Kholid Syamhudi, L.c حفظه الله

Publication: 1435 H\_2014 M

**Meninggal di Lautan**

Disalin dari Majalah al-Sunnah, Ed. Khusus 03-04, Th.XVIII\_1435/2014  
Download > 750 eBook Islam di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

## MUQODDIMAH

Lautan memiliki urgensi dalam kehidupan manusia, dimana ia menjadi sarana berlayar bagi kapal-kapal yang membawa berbagai macam barang yang dibutuhkan manusia. Mereka berlayar di atas lautan berhari-hari bahkan berbulan-bulan lamanya. Allah عَزَّوَجَلَّ memberikan kemudahan bagi kapal-kapal untuk membelah ombak lautan yang ganas dengan ujung depannya. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah عَزَّوَجَلَّ limpahkan kepada manusia yang wajib disyukuri. Nikmat agung ini Allah jelaskan dalam firman Allah عَزَّوَجَلَّ :

وَوَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ . وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَدُونَ

Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. (QS. Yasin/36:42-43)

Juga firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. (QS. Ibrahim/14:32)

Serta firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (QS. an-Nahl/16:14)

Allah عَزَّوَجَلَّ mengungkapkan hal ini sebagai nikmat dari-Nya dalam firman-Nya:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. (QS. Luqman/31:31)

Perjalanan yang jauh ditempuh oleh kapal laut terkadang mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti meninggal dunia diatas perahu atau kapal, padahal terkadang kapal atau perahu tersebut tidak mendapatkan

daratan dalam waktu yang lama, lalu bagaimana mengubur jenazah tersebut?

## MENGUBUR JENAZAH DI LAUT

Pada asalnya mengubur (*ad-dafn*) adalah dengan cara memendam mayat ke dalam tanah. Hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah (artinya jika telah dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin, maka gugurlah kewajiban dari kaum Muslimin lainnya). Makna mengubur mayat adalah melindungi jasadnya dari celaan fisik dan menutupi aib pribadinya. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah عزوجل:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا . أَحْيَاءٍ وَأَمْوَاتًا

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. al-Mursalat/77:25-26)

Oleh karena itu Allah عزوجل menunjukkan kepada anak Adam untuk menguburkan saudaranya dengan mengirimkan burung gagak sebagai contoh, seperti dijelaskan dalam firman Allah عزوجل:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا  
وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ

النَّادِمِينَ

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" karena itu jadilah Dia seorang diantara orang-orang yang menyesal. (QS. Al-Maidah/5:31)

Demikianlah sebaik-baik tempat menguburkan adalah di pemakaman yang telah dikhususkan, agar sesuai sunah dan senantiasa didoakan oleh orang yang melintasinya. Namun, jika meninggal di kapal atau perahu yang sedang berada di tengah Lautan, para Ulama sepakat agar diupayakan terlebih dahulu mencari daratan terdekat untuk dikuburkan dengan tanah. Hal itu apabila diperkirakan akan mendapatkan daratan sebelum jasad jenazah rusak. Apabila tidak memungkinkan dikubur dengan tanah karena jauh dari daratan, penyelenggaraan jenazahnya adalah:

- 1) Dimandikan,
- 2) Dikafani,
- 3) Dishalatkan,dan
- 4) Diarungkan ke laut. (lihat *al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* 5/285 dan *al-Mughni* 3/431).

Batasannya adalah waktu yang dapat mengubah kondisi dan merusak mayat (membusuk). Para Ulama berargumentasi dengan kisah yang diriwayatkan imam al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* (4/10) dengan sanad yang shahih (menurut imam an-Nawawi dalam *al-Majmu'* 5/286) dari Sahabat Anas bin Malik رضي الله عنه yang berkata:

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَكِبَ الْبَحْرَ فَمَاتَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ  
فَدَفَنُوهُ فِيهَا وَمَ يَتَّعِزُّ

Sesungguhnya Abu Thalhah mengarungi lautan lalu meninggal dunia. Mereka tidak mendapatkan daratan kecuali setelah tujuh hari lalu mereka kuburkan di sana dan belum rusak jasadnya.

Kemudian imam al-Baihaqi رحمه الله berkata:

وَرَوَيْنَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُغْسَلُ وَيُكْفَنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ  
وَيُطْرَحُ فِي الْبَحْرِ

Telah diriwayatkan kepada kami dari al-Hasan al-Bashri رحمه الله pernah berkata, "Beliau dimandikan, dikafani dan dishalatkan lalu diarungkan ke laut. (*Sunan al-Kubra*, 4/10).

Adapun cara menguburkan di laut masih diperselisihkan para Ulama dalam dua pendapat:

**Pertama:** Diarungkan ke laut tanpa diberi pemberat dan dibiarkan dilautan sampai terdampar di pantai sehingga ada yang dapat menemukannya dan menguburkannya. Inilah pendapat Ibnu Majisyun, Ashbagh dan Ibnu Habtb dari kalangan Ulama Malikiyah dan juga pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama madzhab Syafi'iyah menambahkan dengan meletakkan jenazah setelah disholatkan kedalam peti agar tidak membengkak dan diarungkan ke laut, dengan harapan ada orang yang akan menguburkannya.

Sedangkan Imam Syafi'i رحمه الله berpendapat, Apabila penduduk pantai adalah orang-orang kafir maka jenazah dimasukkan kedalam peti dan diberi pemberat agar

tenggelam kedasar laut, supaya orang-orang kafir tidak mengambilnya lalu merubah sunnah kaum Muslimin padanya. (lihat *al-Majmu'* 5/285).

Pendapat ini dikritisi dengan pernyataan: Melepas jenazah di laut tanpa pemberat dan peti akan menjadikan jenazah tersebut berubah dan rusak (membusuk) dan bisa jadi terdampar di pantai dalam keadaan sudah membusuk dan telanjang. Mungkin juga akan diambil orang-orang kafir dan musyrik sehingga diberi pemberat lebih utama (lihat *al-Mughni* 3/341).

**Kedua:** Diberi pemberat apabila dikhawatirkan membusuk dan diarungkan ke laut. Inilah pendapat Sahnun dari Malikiyah, dan menjadi pendapat mazdhab Hambaliyah.

Pendapat ini berargumen, dengan diberi pemberat maka tercapai yang dimaksud dari penguburan dan selamat dari dimakan hewan. (lihat *al-Mughni* 3/341).

### **PENDAPAT YANG RAJIH**

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua karena jelas dan terwujudnya tujuan penguburan. Juga sesuai dengan penjagaan syariat terhadap kemuliaan manusia khususnya Muslim yang harusnya ditutupi ketika hidup dan setelah matinya. *Wallahu a'lam*



## KEUTAMAAN MATI TENGGELAM DI LAUTAN

Sudah dimaklumi perjalanan dilautan tidak lepas dari resiko tenggelam dan berapa banyak kejadian perahu atau kapal yang tenggelam bersama para penumpangnya.ada yang ditemukan jasad mereka dan ada yang tidak ditemukan jasadnya.

Islam memandang seorang Muslim yang mati tenggelam sebagai syahid berdasarkan hadits-hadits diantaranya:

Hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ

Orang mati syahid ada lima; orang yang mati karena sakit tha'un (kolera), orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena terpendam reruntuhan dan orang yang mati syahid dijalan Allah. (Mutafaqun 'alaihi).

Hadits Abdullah bin Busr رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَ  
الْعَرِيقُ شَهِيدٌ وَ النَّفْسَاءُ شَهِيدٌ

Orang yang terbunuh fi sabilillah adalah syahid, orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid, orang yang mati karena wabah kolera adalah syahid orang yang mati karena tenggelam adalah syahid, dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. (HR Thabrani dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* no. 4441)

Juga Hadits Jabir bin Atik bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْعَرِيقُ شَهِيدٌ  
وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ  
وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجُمُعٍ شَهِيدٌ

Syuhada' (orang-orang yang mati syahid) yang selain terbunuh di jalan Allah عزوجل itu ada tujuh orang, yaitu korban wabah tha'un adalah syahid, mati tenggelam adalah syahid, penderita penyakit lambung (semacam liver) adalah syahid, mati karena penyakit perut adalah syahid, korban kebakaran adalah syahid, yang mati


tertimpa reruntuhan adalah syahid, dan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid (HR. Abu Dawud no. 3113 dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*).

Dengan demikian jelaslah bahwa orang Muslim yang mati tenggelam adalah syahid, sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله pernah ditanya tentang seorang yang menaiki perahu untuk berdagang lalu tenggelam apakah dikatakan syahid? Beliau رحمه الله menjawab: Ya, dia mati syahid apabila tidak bermaksiat dalam pelayarannya tersebut. (lihat *Majmu al-Fatawa* 24/293). Juga imam an-Nawawi memasukkannya kedalam syahid akhirat. Beliau رحمه الله menyatakan: Lafazh Syahadat (mati syahid) yang ada dalam syuhada' akhirat maksudnya adalah syahid dalam pahala akherat bukan tidak dimandikan dan dishalatkan. (lihat *al-Majmu'* 5/264).

Demikian juga para Ulama mazdhab yang empat sepakat menganggap orang Muslim yang mati tenggelam sebagai syahid.

Oleh karena itu para Ulama ahli fikih sepakat orang yang tenggelam dimandikan dan dikafani serta dishalatkan. Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata di kitab *al-Mughni* (3/476): Tidak kami ketahui dalam hal ini perbedaan pendapat.

Kemudian imam ibnu Qudamah رحمه الله memberikan alasan dalam pemandian orang yang mati tenggelam dan tidak



menyamakannya dengan orang yang mati syahid dalam pertempuran dengan menyatakan: Nabi صلى الله عليه وسلم tidak memandikan orang yang mati syahid dalam pertempuran karena bisa menghilangkan darah yang dianggap baik oleh syariat atau karena sulitnya memandikan mereka karena banyaknya atau karena adanya luka-luka. Ini semua tidak ada disini. (*al-Mughni* 3/477).

Jelaslah disini orang yang mati tenggelam tetap dimandikan dan disholatkan seperti jenazah pada umumnya.

Semoga bermanfaat.[]